

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya pemerintah Indonesia yang semakin pesat seiring dengan era reformasi sehingga dalam perkembangan itu maka berkembang pula ilmu pengetahuan yang sudah semakin pesat. Sehubungan dengan hal itu ilmu akuntansi juga semakin berkembang khususnya ilmu akuntansi sektor pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah merupakan suatu ilmu yang dikhususkan untuk mencatat dan melaporkan setiap transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bidang pemerintahan/ sektor publik. Menurut Nordiawan (2012:7-8) tujuan pokok dari akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik adalah pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggung jawaban pemerintah adalah memberikan dan menyajikan informasi keuangan yang cermat dan tepat.

Dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik (*good governance*), perlu adanya penerapan prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki kewenang untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yuridiksinya (Bastian, 2015:3). Sebagaimana kewenangan yang dimaksud juga telah diatur dalam UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014, “otonomi

daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia”.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Desa adalah sekelompok unit pemukiman masyarakat yang memiliki sosial dengan lingkungan sekitarnya, sering disebut dengan sebutan kampung atau dusun. Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi dengan batasan-batasan hukum yang berlaku di Negara republik Indonesia, kewenangan yang ada serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan asal usul, adat istiadat di desa itu sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku. Desa sebagai pemerintah tingkat bawah memiliki aparatur pemerintah untuk mengelola desa dan menaungi masyarakat yang ada didesa tersebut (Tambuwun et al., 2018).

Mengenai penyelenggaraan desa maka undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dan acuan pemerintahan desa dalam mengembangkan dan memajukan masyarakat, pemberdayaan terhadap

masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan bagi masyarakat desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur, akses pendidikan yang mudah dijangkau, kesehatan, akses transportasi, sosial dan ekonomi yang akan mencerminkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan desa, cukup besar dana yang dibutuhkan untuk menstabilkan kesejahteraan masyarakat serta melihata banyaknya desa yang tersebar di Indonesia dari sabang sampai meraoke, tentu pemerintah pusat untuk memberikan dana terhadap desa perlu untuk mengolontorkan dana dari anggaran pendapatan belanja Negara.

Menurut UU No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan untuk dipergunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Untuk mengelola dan menunjang kegiatan desa maka pemerintah pusat memberikan anggaran dana untuk desa agar bisa dikelola sebagai pembangunan desa .

Dana yang disunting dari pemerintah pusat terhadap desa merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap desa. Sehingga desa dengan mudah untuk dikembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam

hal ini kepala desa yang harus bertanggung jawab. Selain dana desa, sesuai dengan undang-undang 72, desa juga memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa; bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten /kota; serta bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota (widodo 2015).

Sehingga desa perlu untuk melakukan perencanaan penggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (keuangan dan pembangunan 2015). Sedangkan keuangan desa menurut undang-undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala kebutuhan desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan terhadap pendapatan dan belanja desa serta biaya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan benar.

Desa memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengurus tatanan pemerintahan dan pemerataan terhadap pembangunan desa sehingga diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Adapun kesenjangan terhadap kemiskinan dan sosiala budaya lainnya akan dapat diminimalisir. Oleh karna itu perlu pemerintah melakukan penggaran yang transanparan dan akuntabel agar tepat sasaran sehingga pembangunan di desa serta pemberdaya terhadap masyarakat harus benar benar diperhatikan agar bisa mensejahterakan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggung jawaban pemerintah atas kinerja pemerintah kepada masyarakat yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang ada dalam menggunakan sumber dana yang ada atau yang diterima.

Transparansi bentuk dari keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat setempat untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya atau kegiatan, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi bisa didapat mengenai kinerja pemerintah dan kegiatan pemerintah yang bersumber dari dana desa.

Kesejahteraan merupakan impian seluruh manusia untuk merasakan keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bersosial dan pendapatan ekonomi masyarakat bisa terpenuhi baik secara individu maupun kelompok sehingga kesejahteraan dalam kehidupan di desa akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. pemerintah desa sebagai penanggung jawab masyarakat desa harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mengelola desa dengan baik menggunakan dana desa (DD) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten. Adanya rasa tanggung jawab sebagai akuntabilitas pemerintah dan keterbukaan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat untuk mengelola dana desa sehingga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat, ini merupakan suatu jembatan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui penganggaran dana desa.

adanya tanggung jawab dan keterbukaan dari pemerintah untuk melakukan penganggaran dana desa yang baik sesuai dengan tujuan dana desa itu sendiri yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. sehingga bilamana akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penganggaran maka akan bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat seperti jalan desa, jembatan desa, posyandu, tangkis laut, transportasi desa antar kecamatan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup didalamnya yaitu perairan desa, bantuan bagi kelompok nelayan, bantuan bagi petani, bantuan bagi pertukangan dan lain lain. Maka jika semua itu dianggarkan dengan baik oleh pemerintah desa melalui dana desa maka kesejahteraan yang memang didamba-dambakan oleh seluruh masyarakat desa akan dirasakan bahkan dalam pemberdayaan akan berorientasi pada pemberian lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pertambahan pendapatan ekonomi masyarakat.

Secara kultur pekerjaan masyarakat pesisir yang ada di kepulauan sapeken hanya memiliki dua mata pencaharian dalam menunjang kebutuhan hidup, baik secara kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan yaitu nelayan dan bertani. Sehingga menyikapi hal itu maka pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan perlu untuk memikirkan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Desa Saur Saebus sebagai salah satu desa yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya maritim dan agraris, ini memang perlu perhatian

yang sangat serius dari pemerintah desa khususnya kepala desa yang memiliki kebijakan tertinggi di jajaran pemerintah desa. Sehingga kebutuhan masyarakat baik kelautan dan daratan memang benar-benar terfasilitasi oleh pemerintah desa dengan baik agar bisa menunjang terhadap pendapatan masyarakat.

Selain itu, perlu juga pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat agar bisa menunjang ekonomi masyarakat setempat, mengingat sumber daya alam yang ada di Desa Saur Saebus itu sangat banyak. Adanya pemberdayaan terhadap masyarakat maka sumber daya alam yang ada akan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Sehingga dengan mudah akan terpenuhi kebutuhan masyarakat, terciptalah keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, untuk menyikapi kebutuhan masyarakat di Desa Saur Saebus, agar bisa terpenuhi maka perlu pemerintah desa mengalokasikan dari dana desa yang akan dikelola. Adapun dalam penganggaran maka perlu pemerintah desa melakukan musyawarah bersama badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam rapat desa maka masyarakat secara langsung bisa menyampaikan usulan terkait kebutuhan yang memang dibutuhkan dan bisa mengetahui terkait usulan apa saja yang diterima pemerintah desa untuk dimasukkan dalam penyusunan rancangan kerja pemerintah desa (RKPD) dan akan ditetapkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Milihat dari uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Penganggaran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagian yang ada dalam rumusan masalah mencakup dua aspek yaitu :

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas telah diungkapkan permasalahan sebelumnya. Sehingga peneliti perlu mengidentifikasi masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Identifikasi masalah dapat berupa observasi pendahuluan atau hasil penelitian terdahulu yang belum bisa terpecahkan secara jelas, ataupun bisa dari temuan temuan dilapangan yang telah dijelaskan dilatar belakang permasalahan. Mengingat masalah adalah bukti kegagalan sehingga menjadikan akibat, maka penulis perlu melakukan identifikasi dari dampak dan akibat dari permasalahan yang terjadi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, memberikan ilmu pengetahuan dan gambaran kepada pemerintah desa untuk lebih efektif dalam melakukan berbagai kegiatan di desa yang berkenaan langsung dengan masyarakat serta dengan adanya penelitian ini, pemerintah desa mampu menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan desa.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Atau Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti untuk menilai sejauh mana pemerintah desa melakukan akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi desa diharapkan dapat memberikan pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan pemerintah desa tentang bagaimana melakukan penyajian informasi keuangan tentang penggaran dana desa sebaik mungkin sehingga dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.

3. Bagi Akademisi Dan Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dalam penyusunan karya ilmiah yang sejenis pada waktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber pustaka bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam melakukan penggaran dana desa.

1.5 Fokus Penelitian

Untuk melihat keseriusan pemerintah desa dalam penggaran dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui penelitian akuntabilitas dan transparansi penganggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di desa yang diteliti yaitu Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.